



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JANGKUNG BUDIONO Bin PAIMO (Alm);**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 28 September 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rembu Lor RT 004 RW 002 Desa Japanan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (sopir);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal.1 dari 23 hal Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa JANGKUNG BUDIONO Bin PAIMO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan." sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JANGKUNG BUDIONO Bin PAIMO (alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun bulan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat jaminan bahwa BPKB masih dijaminan di PT. FIF Mojokerto;
 - 1 (satu) lembar foto kopi BPKB sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 nopol S-3410-SK warna putih Nomor Rangka : MH1JFZ122HK136017, Nomor Mesin : JFZ1E2138169 yang sudah dilegalisir PT. FIF Mojokerto;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah Kaos merk POLO warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah topi merk LA warna hitam;
Dirampas untuk di musnahkan
 - Uang tunai Rp 5.000,- sisa uang hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatan;
Di rampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dirinya dijatuhi pidana yang sering-ringannya karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi suatu tindak pidana apapun dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Hal.2 dari 23 hal Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-42/KT.MKT/Enz.2/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **JANGKUNG BUDIONO BIN PAIMO (AIm)** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Pertashop alamat Lingkungan Kedungturi Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,"** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.15 wib ketika saksi Santi Wulandari yang merupakan kekasih dari korban Andri Agus Cahyo Prasetyo sedang bekerja shif siang di Pertashop alamat Lingkungan Kedungturi Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, kemudian datang terdakwa dengan tujuan untuk menukarkan uang 100ribu miliknya kepada saksi Santi Wulandari kemudian oleh saksi Santi Wulandari terdakwa di beri pecahan uang 50ribu 2 lembar, selanjutnya setelah menukar uang terdakwa tidak langsung pergi dari Pertashop tersebut akan tetapi duduk sejenak di area Pertashop;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 16.30 wib saksi Santi Wulandari berjalan menghampiri terdakwa di karenakan saat itu Hp milik saksi Santi Wulandari di cas di samping tempat duduk terdakwa. Setelah itu tidak lama kemudian terdakwa meminta izin untuk meminjam sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna Putih kepada saksi Santi Wulandari dengan kata-kata, "ndok nyile sepedae gawe nawak-nawakno minyak nang agen-agen toko" yang artinya pinjam sepeda motornya buat menawarkan minyak ke agen-agen toko dan saksi Santi Wulandari pun mempercayai kata-kata terdakwa tersebut sehingga saksi Santi Wulandari memperbolehkan terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut;

Hal.3 dari 23 hal Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Santi Wulandari langsung mengambil kunci motor yang di simpan di dalam tas saksi Santi Wulandari dan menyerahkan langsung kepada terdakwa. Bahwa setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah terminal Bungurasih tanpa sepengetahuan saksi Santi Wulandari yang selanjutnya oleh terdakwa sekira jam 19.00 wib sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan cara di posting melalui Marketplace Facebook yang di jual dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus riibu rupiah) selanjutnya ada yang menawar yaitu saudara Hendra (DPO) seharga Rp. 3.300.000,- lalu terdakwa menyetujui dan keesokan harinya tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 10.00 wib terdakwa janji bertemu oleh saudara HENDRA (DPO) di depan Mc Donalds yang beralamatkan Jalan Raya Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut dan terdakwa menerima uang pembelian tersebut secara tunai seharga Rp3.300.000 setelah itu terdakwa langsung kembali pulang;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JANGKUNG BUDIONO BIN PAIMO (Alm) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di Pertashop alamat Lingkungan Kedungturi Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan** terhadap korban yakni Saksi Fifi Maulana Safutri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.15 wib ketika saksi Santi Wulandari yang merupakan kekasih dari korban Andri Agus Cahyo Prasetyo sedang bekerja shif siang di Pertashop alamat

Hal.4 dari 23 hal Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kedungturi Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, kemudian datang terdakwa dengan tujuan untuk menukarkan uang 100ribu miliknya kepada saksi Santi Wulandari kemudian oleh saksi Santi Wulandari terdakwa di beri pecahan uang 50ribu 2 lembar, selanjutnya setelah menukar uang terdakwa tidak langsung pergi dari Pertashop tersebut akan tetapi duduk sejenak di area Pertashop;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 16.30 wib saksi Santi Wulandari berjalan menghampiri terdakwa di karenakan saat itu Hp milik saksi Santi Wulandari di cas di samping tempat duduk terdakwa. Setelah itu tidak lama kemudian terdakwa meminta izin untuk meminjam sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna Putih kepada saksi Santi Wulandari dengan maksud untuk menawarkan minyak ke agen-agen toko dan saksi Santi Wulandari pun memperbolehkan terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Santi Wulandari langsung mengambil kunci motor yang di simpan di dalam tas saksi Santi Wulandari dan menyerahkan langsung kepada terdakwa. Bahwa setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut kearah terminal Bungurasih tanpa sepengetahuan saksi Santi Wulandari yang selanjutnya oleh terdakwa sekira jam 19.00 wib sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan cara di posting melalui Marketplace Facebook yang di jual dengan harga Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus riobu rupiah) selanjutnya ada yang menawar yaitu saudara Hendra (DPO) seharga Rp. 3.300.000,- lalu terdakwa menyetujui dan keesokan harinya tanggal 16 Mei 2024 sekira jam 10.00 wib terdakwa janji bertemu oleh saudara HENDRA (DPO) di depan Mc Donals yang beralamatkan Jalan Raya Geluran Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut dan terdakwa menerima uang pembelian tersebut secara tunai seharga Rp 3.300.000 setelah itu terdakwa langsung kembali pulang;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Hal.5 dari 23 hal Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SANTI WULANDARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan penipuan dan penggelapan;
- Bahwa yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna putih nopol S-3410-SK Nomor Rangka : MH1JFZ122HK136017, Nomor Mesin : JFZ1E2138169 dan 1 (satu) buah STNK atas nama ANDRI AGUS CAHYO PRASETYO yang merupakan milik dari Andri Agus Cahyo Prasetyo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 16.30 WIB di Pertashop alamat Linkungan Kedungturi, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari Kota Mojokerto yang awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi dengan alasan mau menawarkan minyak goreng kepada agen-agen akan tetapi hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 saksi shift kerja siang dari jam 13.30 Wib sampai dengan 21.30 Wib, yang kemudian sekitar jam 20.00 Wib di Pertashop saat saksi sedang bekerja sekitar jam 16.15 Wib saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan tujuan menukar uang 100 ribu kepada saksi, selanjutnya saksi memberikan tukaran uang 50 ribuan sebanyak 2 lembar, dan setelah saksi berikan tukaran uang tersebut kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak langsung pergi akan tetapi duduk sejenak di area pertashop;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.30 Wib saksi menghampiri orang tersebut, karena HP saksi kebetulan saksi cas di samping Terdakwa tersebut, dan Terdakwa mengatakan "NDOK NYILE SEPEDAE GAWE NAWAK-NAWAKNO MINYAK NANG AGEN-AGEN TOKO" (Nduk pinjam sepedanya untuk menawarkan minyak kea gen-agen toko) dan saksi jawab "NGGEH PAK MBOTEN NOPO" (iya Pak tidak apa-apa) dan dijawab Terdakwa tersebut "DILUK KOK NDOK" (sebentar kok Nduk) dan saksi jawab "NGGEH PAK" (iya pak) dan saksi langsung mengambil kunci

Hal.6 dari 23 hal Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk



sepeda motor yang saksi taruh di tas dan langsung saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut yang kemudian saksi tunggu-tunggu ternyata Terdakwa tersebut tidak kembali lagi, akhirnya saksi bercerita kepada Andri Agus Cahyo Prasetyo yang sedang ngopi di warkop yang ada didepan pertashop dengan kalimat bahwa sepeda motor saksi hilang dibawa seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mojokerto Kota guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa yang membuat hati saksi tergerak sehingga dengan mudahnya menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa waktu itu adalah karena saksi kasihan kepada Terdakwa tersebut tidak ada kendaraan sehingga saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Andri Agus Cahyo Prasetyo mengalami kerugian material sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa bukti kepemilikan yakni 1 (satu) lembar surat jaminan bahwa BPKB masih dijaminan di PT. FIF Mojokerto dan 1 (satu) lembar foto kopi BPKB sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna putih nopol S-3410-SK Nomor Rangka : MH1JFZ122HK136017, Nomor Mesin : JFZ1E2138169;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

2. Saksi **ANDRI AGUS CAHYO PRASETYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan terkait permasalahan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi obyek penipuan dan atau penggelapan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna putih nopol S-3410-SK Nomor Rangka : MH1JFZ122HK136017, Nomor Mesin : JFZ1E2138169 dan 1 (satu) buah STNK atas nama Andri Agus Cahyo Prasetyo yang mana merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB di Pertashop alamat Link. Kedungturi Kel. Gunung gedangan Kec. Magersari Kota Mojokerto yang awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 16.00 Wib saat saksi sedang ngopi di warkop tepatnya didepan

Hal.7 dari 23 hal Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertashop alamat Linkungan Kedungturi, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, kemudian saksi melihat saksi Santi Wulandari didatangi oleh seorang laki-laki, setelah itu sekitar jam 16.30 Wib saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor yang dipinjam dari saksi Santi Wulandari tersebut, dari disitulah saksi masih belum paham jika Terdakwa tersebut menipu saksi Santi Wulandari, kemudian sekitar jam 17.00 Wib saksi Santi Wulandari menghampiri saksi dan bercerita kepada saksi bahwa sepeda motornya yang dipinjam oleh Terdakwa tadi hilang dibawa seorang laki-laki yang tidak dikenalnya tadi dan tidak dikembalikan, disitu saksi baru paham jika saksi Santi Wulandari ditipu oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Santi Wulandari, Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor kepada saksi Santi Wulandari dengan alasan mau menawarkan minyak goreng kepada agen-agen akan tetapi hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa bukti kepemilikan yakni 1 (satu) lembar surat jaminan bahwa BPKB masih dijaminan di PT. FIF Mojokerto dan 1 (satu) lembar foto kopi BPKB sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna putih nopol S-3410-SK Nomor Rangka : MH1JFZ122HK136017, Nomor Mesin : JFZ1E2138169;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian material sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Santi Wulandari yang membuat hatinya tergerak sehingga dengan mudahnya menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa waktu itu karena saksi Santi Wulandari kasihan kepada Terdakwa tersebut tidak ada kendaraan sehingga saksi Santi Wulandari merasa kasihan dan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

3. Saksi **A'INUR ROHMAN MANGGALA PRIYATNO PUTRA, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan terkait permasalahan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Andri Agus Cahyo Prasetyo;

Hal.8 dari 23 hal Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dibawa Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna putih nopol S-3410-SK Nomor Rangka : MH1JFZ122HK136017, Nomor Mesin : JFZ1E2138169 dan 1 (satu) buah STNK atas nama Andri Agus Cahyo Prasetyo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 16.30 Wib di Pertashop alamat Linkungan Kedungturi, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari Kota Mojokerto yang awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 jam 15.30 wib di pinggir jalan raya simpang 4 Kenanten Ds. Kenanten Kec. Puri Kab. Mojokerto saksi bersama dengan Eko Priyanto, S.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penipuan dan atau penggelepan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 petugas Sat Reskrim Polres Mojokerto Kota mendapatkan informasi bahwa keberadaan Terdakwa sering berada di daerah Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, yang selanjutnya petugas Sat Reskrim melakukan penyelidikan dan penyisiran di Jl. Raya bypass Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto dan sekitar jam 15.30 Wib saksi dan rekan mendapati Terdakwa sedang berjalan kaki di pinggir jalan raya simpang 4 Kenanten Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos merk POLO warna abu-abu, 1 (satu) buah topi merk LA warna hitam, Uang tunai Rp 5.000,- sisa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan tersebut dengan cara meminjam sepeda motor dengan alasan mau menawarkan minyak goreng kepada agen-agen akan tetapi hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan, akan tetapi malah dijual sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan yang memberikan pinjaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna putih nopol S-3410-SK Nomor Rangka : MH1JFZ122HK136017, Nomor Mesin : JFZ1E2138169 STNK dan BPKB atas nama Andri Agus Cahyo Prasetyo dan 1 (satu) buah STNK atas nama Andri Agus Cahyo Prasetyo milik saksi korban Andri

Hal.9 dari 23 hal Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Cahyo Prasetyo yang terjual sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang seperti 1 (satu) buah Kaos merk POLO warna abu-abu senilai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah topi merk LA warna hitam senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sisa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan Uang Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) habis digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB di Pertashop alamat Link. Kedungturi Kel. Gunung gedangan Kec. Magersari Kota Mojokerto Tedakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna putih nopol S-3410-SK Nomor Rangka : MH1JFZ122HK136017, Nomor Mesin : JFZ1E2138169 dan 1 (satu) buah STNK atas nama Andri Agus Cahyo Prasetyo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 jam 15.30 wib di pinggir jalan raya simpang 4 Kenanten Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 jam 12.30 Wib Terdakwa berangkat naik bis dari terminal Bungurasih menuju ke terminal Mojokerto, sesampai di terminal Mojokerto sekitar jam 15.00 Wib, kemudian Terdakwa istirahat sejenak yang kemudian selanjutnya sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa ngojek menuju ke Pertashop dengan alamat Lingkungan Kedungturi, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut sekitar jam 16.00 Wib, kemudian Terdakwa turun didekat pertashop tersebut dan Terdakwa berjalan ke arah pertashop tersebut dan bertanya kepada saksi Santi Wulandari perempuan pegawai pertashop tersebut dengan tujuan menukar uang 100 ribu kepada saksi Santi Wulandari, selanjutnya Terdakwa diberikan tukaran uang 50 ribuan sebanyak 2 buah oleh saksi Santi Wulandari;

Hal.10 dari 23 hal Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk



- Bahwa setelah di berikan tukaran uang Terdakwa tidak langsung pergi akan tetapi duduk sejenak di area pertashop, setelah itu sekitar jam 16.30 Wib saksi Santi Wulandari menghampiri Terdakwa, karena HP saksi Santi Wulandari kebetulan di cas di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “NDOK NYILE SEPEDAE GAWE NAWAK-NAWAKNO MINYAK NANG AGEN-AGEN TOKO” (Nduk pinjam sepedanya untuk menawarkan minyak kea gen-agen toko) dan saksi Santi Wulandari jawab “NGGEH PAK MBOTEN NOPO” (iya Pak tidak apa-apa) dan Terdakwa jawab “DILUK KOK NDOK” (sebentar kok Nduk) dan saksi Santi Wulandari jawab “NGGEH PAK” (iya pak) dan saksi Santi Wulandari langsung mengambil kunci sepeda motor yang ditaruh diatasnya dan langsung saksi Santi Wulandari serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa ke terminal bungurasih dan setelah itu sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa posting di marketplace Facebook untuk Terdakwa jual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya ada yang menawar dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa dan calon pembeli tersebut bertemu atau COD di depan McDonalds alamat Jl. Raya Geluran Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo kemudian dibeli dan langsung dibayar dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai selanjutnya Terdakwa dan pembeli tersebut kembali pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui identitas pembeli sepeda motor tersebut dan nama Facebook pembelinya Terdakwa juga sudah lupa;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan karena sudah Terdakwa jual tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Santi Wulandari maupun saksi korban;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan sebagian ada yang Terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang seperti 1 (satu) buah Kaos merk POLO warna abu-abu senilai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah topi merk LA warna hitam senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Uang tunai Rp 5.000,00 sisa uang hasil penjualan sepeda motor, Uang Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) Terdakwa habis gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Hal.11 dari 23 hal Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat jaminan bahwa BPKB masih dijaminan di PT. FIF Mojokerto;
2. 1 (satu) lembar foto kopi BPKB sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 nopol S-3410-SK warna putih Nomor Rangka : MH1JFZ122HK136017, Nomor Mesin : JFZ1E2138169 yang sudah dilegalisir PT. FIF Mojokerto;
3. 1 (satu) buah Kaos merk POLO warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah topi merk LA warna hitam;
5. Uang tunai Rp 5.000,- sisa uang hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang salaing bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB di Pertashop alamat Link. Kedungturi Kel. Gunung gedangan Kec. Magersari Kota Mojokerto Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna putih nopol S-3410-SK Nomor Rangka : MH1JFZ122HK136017, Nomor Mesin : JFZ1E2138169 dan 1 (satu) buah STNK atas nama Andri Agus Cahyo Prasetyo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 jam 15.30 wib di pinggir jalan raya simpang 4 Kenanten Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 jam 12.30 Wib Terdakwa berangkat naik bis dari terminal Bungurasih menuju ke terminal Mojokerto, sesampai di terminal Mojokerto sekitar jam 15.00 Wib, kemudian Terdakwa istirahat sejenak yang kemudian selanjutnya sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa ngojek menuju ke Pertashop dengan alamat Linkungan Kedungturi, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto dan sesampainya dilokasi tersebut sekitar jam 16.00 Wib, kemudian Terdakwa turun didekat pertashop tersebut dan

Hal.12 dari 23 hal Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk



Terdakwa berjalan ke arah pertashop tersebut dan bertanya kepada saksi Santi Wulandari perempuan pegawai pertashop tersebut dengan tujuan menukar uang 100 ribu kepada saksi Santi Wulandari, selanjutnya Terdakwa diberikan tukaran uang 50 ribuan sebanyak 2 buah oleh saksi Santi Wulandari;

- Bahwa setelah di berikan tukaran uang Terdakwa tidak langsung pergi akan tetapi duduk sejenak di area pertashop, setelah itu sekitar jam 16.30 Wib saksi Santi Wulandari menghampiri Terdakwa, karena HP saksi Santi Wulandari kebetulan di cas di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "NDOK NYILE SEPEDAE GAWE NAWAK-NAWAKNO MINYAK NANG AGEN-AGEN TOKO" (Nduk pinjam sepedanya untuk menawarkan minyak kea gen-agen toko) dan saksi Santi Wulandari jawab "NGGEH PAK MBOTEN NOPO" (iya Pak tidak apa-apa) dan Terdakwa jawab "DILUK KOK NDOK" (sebentar kok Nduk) dan saksi Santi Wulandari jawab "NGGEH PAK" (iya pak) dan saksi Santi Wulandari langsung mengambil kunci sepeda motor yang ditaruh diatasnya dan langsung saksi Santi Wulandari serahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa ke terminal bungurasih dan setelah itu sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa posting di marketplace Facebook untuk Terdakwa jual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya ada yang menawar dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa dan calon pembeli tersebut bertemu atau COD di depan McDonalds alamat Jl. Raya Geluran Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo kemudian dibeli dan langsung dibayar dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai selanjutnya Terdakwa dan pembeli tersebut kembali pulang;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan karena sudah Terdakwa jual tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Santi Wulandari maupun saksi korban;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan sebagian ada yang Terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang seperti 1 (satu) buah Kaos merk POLO warna abu-abu senilai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah topi merk LA warna hitam senilai Rp30.000,00

Hal.13 dari 23 hal Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh ribu rupiah), Uang tunai Rp 5.000,00 sisa uang hasil penjualan sepeda motor, Uang Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) Terdakwa habis gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Andri Agus Cahyo Prasetyo mengalami kerugian material sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban *in casu* orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa **JANGKUNG BUDIONO Bin PAIMO (Alm)** yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata sama sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 14 dari 23 hal Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk



Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti yaitu adanya niat atau maksud yang timbul dari diri sipelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi, dan niat itu dapat dilihat atau diketahui dengan adanya perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) menteri kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewusterichting van den wil op eenbepaaldmisdrijf*);

Menimbang, bahwa didalam buku asas teori praktik hukum pidana karangan Leden Marpaung pada halaman 15, menjelaskan menurut pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet alszekerheidsbewustzijn*);
- c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini adalah kehendak dari pelaku tindak pidana *in casu* Terdakwa untuk memiliki sebuah barang yang dilakukannya dengan cara bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu (Prof. DR.D.Schaffmeister, Prof. DR.N. Keijzer, MR.E. PH. Sutorius editor penerjemah Prof.Dr.J.E.Sahetapy, S.H., M.A, Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Hal. 39);

Menimbang, bahwa ada pun pengertian *barang* dalam perkembangannya adalah benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik pelaku sendiri;

Hal.15 dari 23 hal Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yakni:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB di Pertashop alamat Link. Kedungturi Kel. Gunung gedangan Kec. Magersari Kota Mojokerto Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna putih nopol S-3410-SK Nomor Rangka : MH1JFZ122HK136017, Nomor Mesin : JFZ1E2138169 dan 1 (satu) buah STNK atas nama Andri Agus Cahyo Prasetyo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 jam 15.30 wib di pinggir jalan raya simpang 4 Kenanten Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 jam 12.30 Wib Terdakwa berangkat naik bis dari terminal Bungurasih menuju ke terminal Mojokerto, sesampai di terminal Mojokerto sekitar jam 15.00 Wib, kemudian Terdakwa istirahat sejenak yang kemudian selanjutnya sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa ngojek menuju ke Pertashop dengan alamat Lingkungan Kedungturi, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto dan sesampainya dilokasi tersebut sekitar jam 16.00 Wib, kemudian Terdakwa turun didekat pertashop tersebut dan Terdakwa berjalan ke arah pertashop tersebut dan bertanya kepada saksi Santi Wulandari perempuan pegawai pertashop tersebut dengan tujuan menukar uang 100 ribu kepada saksi Santi Wulandari, selanjutnya Terdakwa diberikan tukaran uang 50 ribuan sebanyak 2 buah oleh saksi Santi Wulandari;
- Bahwa setelah di berikan tukaran uang Terdakwa tidak langsung pergi akan tetapi duduk sejenak di area pertashop, setelah itu sekitar jam 16.30 Wib saksi Santi Wulandari menghampiri Terdakwa, karena HP saksi Santi Wulandari kebetulan di cas di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "NDOK NYILE SEPEDAE GAWE NAWAK-NAWAKNO MINYAK NANG AGEN-AGEN TOKO" (Nduk pinjam sepedanya untuk menawarkan minyak ke agen-agen toko) dan saksi Santi Wulandari jawab "NGGEH PAK MBOTEN NOPO" (iya Pak tidak apa-apa) dan Terdakwa jawab "DILUK KOK NDOK" (sebentar kok Nduk) dan saksi Santi Wulandari jawab "NGGEH PAK" (iya pak) dan saksi Santi Wulandari langsung mengambil kunci sepeda motor yang ditaruh diatasnya dan langsung saksi Santi Wulandari serahkan kepada Terdakwa dan

Hal.16 dari 23 hal Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa ke terminal bungurasih dan setelah itu sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa posting di marketplace Facebook untuk Terdakwa jual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya ada yang menawar dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa dan calon pembeli tersebut bertemu atau COD di depan McDonalds alamat Jl. Raya Geluran Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo kemudian dibeli dan langsung dibayar dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai selanjutnya Terdakwa dan pembeli tersebut kembali pulang;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan karena sudah Terdakwa jual tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Santi Wulandari maupun saksi korban;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan sebagian ada yang Terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang seperti 1 (satu) buah Kaos merk POLO warna abu-abu senilai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah topi merk LA warna hitam senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Uang tunai Rp 5.000,00 sisa uang hasil penjualan sepeda motor, Uang Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) Terdakwa habis gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Andri Agus Cahyo Prasetyo mengalami kerugian material sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang awalnya meminjam sepeda motor kepada saksi Santi Wulandari yang kemudian setelah saksi Santi Wulandari meminjamkan sepeda motor tersebut Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke terminal bungurasih yang kemudian Terdakwa langsung memposting sepeda motor tersebut di marketplace Facebook untuk Terdakwa jual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), serta Terdakwa menjual sepeda motor tersebut

Hal. 17 dari 23 hal Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk



tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan dengan tanpa izin memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dalam hal ini adalah saksi korban Andri Agus Cahyo Prasetyo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor kepada saksi Santi Wulandari yang kemudian dijual dengan cara memposting sepeda motor tersebut di marketplace Facebook sehingga bisa terjual dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang dalam hal ini adalah milik dari saksi korban Agus Cahyo Prasetyo, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah secara sengaja melakukan perbuatan tersebut yang mana diketahui sepeda motor tersebut bukan milik dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yakni:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 16.30 WIB di Pertashop alamat Link. Kedungturi Kel. Gunung gedangan Kec. Magersari Kota Mojokerto Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 warna putih nopol S-3410-SK Nomor Rangka : MH1JFZ122HK136017, Nomor Mesin : JFZ1E2138169 dan 1 (satu) buah STNK atas nama Andri Agus Cahyo Prasetyo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 jam 15.30 wib di pinggir jalan raya simpang 4 Kenanten Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 jam 12.30 Wib Terdakwa berangkat naik bis dari terminal Bungurasih menuju ke terminal Mojokerto, sesampai di terminal Mojokerto sekitar jam 15.00 Wib, kemudian Terdakwa istirahat sejenak yang kemudian selanjutnya sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa ngojek menuju ke Pertashop dengan alamat Lingkungan Kedungturi, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto dan sesampainya dilokasi tersebut sekitar jam 16.00 Wib, kemudian Terdakwa turun didekat pertashop tersebut dan Terdakwa berjalan ke arah pertashop tersebut dan bertanya kepada saksi Santi Wulandari perempuan pegawai pertashop tersebut dengan tujuan

Hal.18 dari 23 hal Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk



menukar uang 100 ribu kepada saksi Santi Wulandari, selanjutnya Terdakwa diberikan tukaran uang 50 ribuan sebanyak 2 buah oleh saksi Santi Wulandari;

- Bahwa setelah di berikan tukaran uang Terdakwa tidak langsung pergi akan tetapi duduk sejenak di area pertashop, setelah itu sekitar jam 16.30 Wib saksi Santi Wulandari menghampiri Terdakwa, karena HP saksi Santi Wulandari kebetulan di cas di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "NDOK NYILE SEPEDAE GAWE NAWAK-NAWAKNO MINYAK NANG AGEN-AGEN TOKO" (Nduk pinjam sepedanya untuk menawarkan minyak ke agen-agen toko) dan saksi Santi Wulandari jawab "NGGEH PAK MBOTEN NOPO" (iya Pak tidak apa-apa) dan Terdakwa jawab "DILUK KOK NDOK" (sebentar kok Nduk) dan saksi Santi Wulandari jawab "NGGEH PAK" (iya pak) dan saksi Santi Wulandari langsung mengambil kunci sepeda motor yang ditaruh diatasnya dan langsung saksi Santi Wulandari serahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa ke terminal bungurasih dan setelah itu sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa posting di marketplace Facebook untuk Terdakwa jual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya ada yang menawar dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa dan calon pembeli tersebut bertemu atau COD di depan McDonalds alamat Jl. Raya Geluran Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo kemudian dibeli dan langsung dibayar dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) secara tunai selanjutnya Terdakwa dan pembeli tersebut kembali pulang;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan karena sudah Terdakwa jual tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Santi Wulandari maupun saksi korban;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan sebagian ada yang Terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang seperti 1 (satu) buah Kaos merk POLO warna abu-abu senilai Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah topi merk LA warna hitam senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Uang tunai Rp 5.000,00 sisa uang hasil penjualan

Hal. 19 dari 23 hal Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, Uang Rp3.210.000,00 (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) Terdakwa habis gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Andri Agus Cahyo Prasetyo mengalami kerugian material sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa mencermati uraian fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang awalnya meminjam sepeda motor kepada saksi Santi Wulandari yang kemudian di berikan oleh saksi Santi Wulandari, akan tetapi terhadap kebaikan saksi Santi Wulandari tersebut Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting di marketplace Facebook sehingga bisa terjual dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang dalam hal ini adalah milik dari saksi korban Agus Cahyo Prasetyo, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa yang meminjam sepeda motor kepada saksi Santi Wulandari akan tetapi sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan cara memposting di marketplace Facebook bukanlah merupakan perbuatan yang didapatkan dari hasil kejahatan melainkan sepeda motor tersebut dipinjam secara langsung dari saksi Santi Wulandari, sehingga terhadap unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dirinya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi suatu tindak pidana apapun dikemudian hari, dan terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena pembelaan Terdakwa telah dipertimbangkan diatas, yang dimana telah memenuhi keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal.20 dari 23 hal Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat jaminan bahwa BPKB masih dijaminkan di PT. FIF Mojokerto;
2. 1 (satu) lembar foto kopi BPKB sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 nopol S-3410-SK warna putih Nomor Rangka: MH1JFZ122HK136017, Nomor Mesin : JFZ1E2138169 yang sudah dilegalisir PT. FIF Mojokerto;
3. 1 (satu) buah Kaos merk POLO warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah topi merk LA warna hitam;
5. Uang tunai Rp5.000,00 sisa uang hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat jaminan bahwa BPKB masih dijaminkan di PT. FIF Mojokerto, 1 (satu) lembar foto kopi BPKB sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 nopol S-3410-SK warna putih Nomor Rangka : MH1JFZ122HK136017, Nomor Mesin : JFZ1E2138169 yang sudah dilegalisir PT. FIF Mojokerto maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaos merk POLO warna abu-abu, 1 (satu) buah topi merk LA warna hitam, yang telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan di pergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp5.000,00 sisa uang hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal.21 dari 23 hal Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah membuat saksi korban Agus Cahyo Prasetyo mengalami kerugian, karena tidak mendapatkan kembali sepeda motornya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Jangkung Budiono Bin Paimo (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELAPAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat jaminan bahwa BPKB masih dijaminkan di PT. FIF Mojokerto;
 - 1 (satu) lembar foto kopi BPKB sepeda motor merk Honda Beat tahun 2017 nopol S-3410-SK warna putih Nomor Rangka : MH1JFZ122HK136017, Nomor Mesin : JFZ1E2138169 yang sudah dilegalisir PT. FIF Mojokerto;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah Kaos merk POLO warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah topi merk LA warna hitam;Dimusnahkan
 - Uang tunai Rp5.000,00 sisa uang hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatan;Dirampas untuk kepentingan Negara

Hal.22 dari 23 hal Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh, **Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Luqmanulhakim, S.H.**, dan **Dr. B.M. Cintia Buana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Putri Nurhasanah, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh **Ismiranda Dwi Putri Suyono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luqmanulhakim, S.H.,

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H

Dr B.M. Cintia Buana, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Putri Nurhasanah, S.H., M.H

Hal.23 dari 23 hal Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Mjk